

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

JALAN MARTOLOYO.PO.BOX 22 TEGAL, KODE POS 52122 TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064

LAMAN https://kkp.go.id/brsdm/bp3tegal SUREL bppp.tegal@kkp.go.idsdm@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL Nomor: B.2821/BPPP.TGL/KU.320/IV/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal:

Menimbang

- : a. Bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal tentang Standar Pelayanan BPPP Tegal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

 Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor : B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

Pertama

Keputusan Kepala Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Tegal tentang Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun

2024.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tegal

Pada tanggal

26 April 2024

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan Tegal,

Achmad Subijakto

Lampiran SK Kepala BPPP Tegal Nomor : B.2821/BPPP.TGL/KU.320/IV/2024

Tanggal: 26 April 2024

Standar Pelayanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

STANDAR PELAYANAN UJI KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Standar Pelayanan Uji Keahlian Awak Kapal Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention o Standard of Traininig Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konven Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangka Ikan, 1995);
		3. Peraturan Pemerintan Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan;
		 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Boo Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikar Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapa Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968);
		 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publi Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
		 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubaha atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bada Layanan Umum;
		 Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approva Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembag Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
		 Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Mut Pengujian Komtensi;
		 Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatiha ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III.
		10. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan da Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
		11. IMO Model Course 7.05, 706, 7.07 dan 3.17
2	Persyaratan :	1. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat I:
		a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
		b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat
		 Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atai fasilitas kesehatan lain;
		d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN I
		e. Memiliki sertifikat BST / BSTF-1
	1	f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan
		g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		h. Foto Copy Kartu Keluarga
		i. Foto Copy Akte Kelahiran
		j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru sebanyak 4 lembar
		2. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tingkat I :
		a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
		b. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat
		 Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain
		d. Memiliki sertifikat ANKAPIN II
		e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ANKAPIN I
		f. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
		g. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 100 GT
		h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		í. Foto Copy Kartu Keluarga

- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- k. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru sebanyak 4 lembar

3. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat II:

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
- b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat
- Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesebatan lain.
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II
- e. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru sebanyak 4 lembar

4. Ujian Peningkatan ANKAPIN Tingkat II:

- k. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun
- I. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat
- Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- n. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ANKAPIN II
- o. Memiliki Sertifikat ANKAPIN III
- p. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- q. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran tidak kurang dari 30 GT
- r. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- s. Foto Copy Kartu Keluarga
- t. Foto Copy Akte Kelahiran

Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru sebanyak 4 lembar

5. Ujian Pembentukan ANKAPIN Tingkat III :

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN III
- d. Memiliki sertifikat BST KLM / BSTF-2
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru sebanyak 4 lembar

6. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat I:

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN I
- d. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Foto Copy Kartu Keluarga
- h. Foto Copy Akte Kelahiran
- i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background merah sebanyak 4 lembar

7. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tingkat I:

- j. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Peningkatan ATKAPIN I
- m. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1
- n. Memiliki sertifikat ATKAPIN II
- Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapa tidak kurang dari 300 kW.

		p. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		q. Foto Copy Kartu Keluarga
		r. Foto Copy Akte Kelahiran
		Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background merah sebanyak 4 lembar
		8. Ujian Pembentukan ATKAPIN Tingkat II
		a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
		 Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
		c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II
		d. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
		e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.
		f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		g. Foto Copy Kartu Keluarga
		h. Foto Copy Akte Kelahiran
		i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background merah sebanyak 4 lembar
		9. Ujian Peningkatan ATKAPIN Tingkat II
		j. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
		 Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
		I. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II
		m. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
		n. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 bulan sebagai perwira diatas kapal perikanan dengan ukuran mesin penggerak kapa tidak kurang dari 100 kW.
		o. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		p. Foto Copy Kartu Keluarga
		q. Foto Copy Akte Kelahiran
		Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background merah sebanyak 4 lembar
		10. Ujian ATKAPIN Tingkat III
		a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
		 Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
		c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN III
		d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
		e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
		f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		g. Foto Copy Kartu Keluarga
		h. Foto Copy Akte Kelahiran
		i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background merah sebanyak 4 lembar
		11. Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III
		a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
		 Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
		c. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi / Juru Motor
		d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III/ATKAPIN III
		e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
		f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan.
		g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		h. Foto Copy Kartu Keluarga
		i. Foto Copy Akte Kelahiran
		Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm background biru untuk ANKAPIN III dan merah untuk ATKAPIN III sebanyak 4 lembar
3	Prosedur :	 Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT
		2. Pengecekan dokumen pemohon oleh petugas pendaftaran
		3. Pembayaran Biaya Pelatihan
		4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
4	Waktu Pelayanan :	Ujian dilaksanakan selama 5 hari kerja

5	Biaya/Tarif :	Tarif Ujian ANKAPIN Tk. I adalah Rp. 569.000,-
		2. Tarif Ujian ANKAPIN Tk. II adalah Rp. 544.000,-
		3. Tarif Ujian ANKAPIN Tk. III adalah Rp. 504.000,-
		4. Tarif Ujian ATKAPIN Tk. I adalah Rp. 494.000,-
		5. Tarif Ujian ATKAPIN Tk. II adalah Rp. 469.000
		6. Tarif Ujian ATKAPIN Tk. III adalah Rp. 447.000,-
		 Tarif Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN I adalah Rp. 390.000,-
6	Produk Pelayanan :	Produk Pelayanan Meliputi :
		Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. I
		2. Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II
		3. Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III
		4. Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. I
		5. Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II
		6. Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III
		7. Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III
7	Penanganan Pengaduan, :	Sarana Pengaduan :
	Saran dan Masukan	Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,
		Website: www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id
		Email: pengaduan.bp3tegal@gmail.com
8	Sarana, prasarana, dan/atau :	Ruang kelas pelatihan ber-AC
	fasilitas	2. Ruang makan ber-AC
		3. Penginapan
		4. Tempat Ibadah
		 Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST da permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana :	Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sbb :
		 Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara da Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan progra diklat kepelautan;
		2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan;
		 Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat atas jenjang diklat yang diselenggarakan;
		 Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kap penangkap ikan;
		5. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09;
		 Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setia program diklat);
		7. Memiliki sertifikat keterampilan (proficiency) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi;
10	Pengawasan Internal :	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yar dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
		b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutoleh Internal Auditor.
11	Jumlah Pelaksana :	Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. I sejumlah 5 orang
		Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II Sejumlah 5 orang
		Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III Sejumlah 5 Orang
		Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. I Sejumlah 7 Orang
		Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II Sejumlah 7 orang
		Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III Sejumlah 7 orang
		7. Tenaga penguji Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPI
		III/ATKAPIN III Sejumlah 12 orang
12	Jaminan Pelayanan : (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengal sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakuka perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan dan :	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja
	keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang prose
	(Komitmen untuk	penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesu
	memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	dengan tingkat kewenangannya. Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
	-00-wii/	

14	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1.	Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala.
		2.	Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI

Standar Pelayanan Uji Kompetensi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
		 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
		6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
		7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
		8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
1	Dasar Hukum :	 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
		 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.
		11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
		12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
		13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
		14. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Persyaratan Uji Kompetensi adalah :
		a. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun
		b. Foto copy KTP
2	Persyaratan :	c. Foto copy KK
		d. Foto copy Akte Kelahiran
		e. Bukti Portofolio lainnya

			 Pemohon melakukan pengisian data diri dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT
3	Prosedur	:	6. Pengecekan dokumen pemohon
			7. Pembayaran Biaya Pelatihan
			8. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
	Maldy Delevere		a. Ujian dilaksanakan selama 2 hari kerja
4	Waktu Pelayanan	•	b. Penerbitan sertifikat selama 30 hari kerja
5	Biaya/Tarif	:	Rp. 351.000,- / peserta
6	Produk Pelayanan	:	Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi)
			Sarana Pengaduan :
7	Penanganan Dangaduan Saran		Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,
7	Pengaduan, Saran dan Masukan		Website: www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id
			Email: pengaduan.bp3tegal@gmail.com
			1. Ruang kelas pelatihan ber-AC
			2. Sumber Daya Manusia yang kompeten
	Sarana masarana		3. Ruang makan ber-AC
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	:	4. Penginapan
	dan/atau lasintas		5. Tempat Ibadah
			 Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana	:	Memiliki Sertifikat Assesor
10	Pengawasan Internal	:	Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP Tegal dan Tim SPI
11	Jumlah Pelaksana	:	22 orang assesor
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	:	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja
13	(Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko	:	 Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
	keragu-raguan)		Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja		Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala.
	pelaksana		 Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN AWAK KAPAL PERIKANAN

Standar Pelayanan Pelatihan Awak Kapal Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum :	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Traininig Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); Peraturan Pemerintan Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan; Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 22 tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian Komtensi; Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

2	Persyaratan					FER	SYARAT			Surat		•
		No	Nama Layanan	FC KTP	Usia Min	Pend Min	FC Ijaza h	Sertif ikat BST Asli / Copy (Berl aku)	FC KK	Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahir an	
		1	Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amandements	٧	16	SMP	٧		4	1	1	
		2	BST nonkonvensi (Kapal Layar Motor/KLM)	1	16	SD	1		1	1	1	
		3	Revalidasi BST dan BST KLM	1	16	10.00	-	Asli		1	-	
		4	Pelatihan ANKAPIN I	1	18	SMA	1	Сору	-	1	V	
		5	Pelatihan ANKAPIN II	1	18	SMP	1	Сору	-	1	1	
		6 7	Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN I	7	18	SD	1	Copy	-	7	1	-
		8	Pelatihan ATKAPIN II	1	18	SMP	V	Сору		V	1	1
		9	Pelatihan ATKAPIN III	V	18	SD	V	Сору	-	V	V	
		10	Pelatihan Rating	1	18	SMP	1	Сору	-	1	1	
		11	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	1	16	•	-		-	1.	-	
		12	pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	1	16			-		-	-	
		13	Pelatihan las listrik	1	16	-	-	-	-	-	141	
		14	Pelatihan laminasi kapal perikanan	1	16		-	-	-	170	100	
		2. 3. 4.	Pengecekan dokum Pembayaran Biaya Menentukan Jadwa	Pelatih	an		itihan					
4	Waktu Pelayanan	3.	Pembayaran Biaya I	Pelatih	an sanaa		itihan		Hari	Se Se	rtifikat (mak	simal
4	Waktu Pelayanan	3. 4.	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwa	Pelatih Pelak Jenis Lay	sanaa	n Pela	ertification		Hari 8		rtifikat (mak setelah dikla 10 hari	
4	Waktu Pelayanan	3. 4.	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwa	Pelatih Pelak Jenis Lay mational/S Personnel	sanaa	n Pela	ertification				setelah dikla	at)
4	Waktu Pelayanan	3. 4.	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M	Pelatih Pelak Jenis Lay mational/S Personnel	sanaa	n Pela	ertification		8 3 1		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. : No 1 2	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M	Pelatih Pelak Jenis Lay mational/S Personnel	sanaa	n Pela	ertification		8		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. : No 1 2 3 4 5 6	Pembayaran Biaya I Menentukan Jadwai Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III	Pelatih Pelak Jenis Lay mational/S Personnel	sanaa	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 14 hari 14 hari	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III	Pelatih Pelak Jenis Lay mational/S Personnel	sanaa	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17 60		10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. : No 1 2 3 4 5 6	Pembayaran Biaya I Menentukan Jadwai Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III	Pelatih Pelak Jenis Lay mational/S Personnel	sanaa	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 14 hari 14 hari	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pembayaran Biaya I Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel flotor/KLM)	sanaa	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17 60 40 17 4		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pembayaran Biaya I Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Pembina mutu benih(MI	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel flotor/KLM)	an sanaa ranan tandard of (STCW) 19	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17 60 40 17 4		10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari	at) ah
4	Waktu Pelayanan	3. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar Mevalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan pembina mutu benih (Mipelatihan Hazard Analgsis Critica Pelatihan las listrik	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel Alotor/KLM)	an sanaa ranan tandard of (STCW) 19	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17 60 40 17 4		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari	at) ah
		3. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar Mevalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan pembina mutu benih (Mipelatihan Hazard Analgsis Critica Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikana	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel Alotor/KLM)	an sanaa ranan tandard of (STCW) 19	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4		setelah dikle 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari	at) ah
	Waktu Pelayanan Biaya/Tarif	3. 4	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwa Menentukan Jadwa Menentukan Jadwa Menentukan Jadwa Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar Mevalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ATKAPIN II Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan pembina mutu benih (Melatihan Hazard Analgsis Critica Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikana / tarif yang berlaku	Jenis Lay rnational/S Personnel rlotor/KLM)	an sanaa anaan tandard of (STCW) 19	n Pela	ertification		8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 14 hari 15 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 11 hari 11 hari 11 hari 11 hari 12 hari 13 hari 14 hari 14 hari 14 hari 15 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 10 hari 11 hari 11 hari 12 hari 13 hari 14 hari 14 hari 14 hari 15 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 10 hari 11 hari 11 hari 11 hari 12 hari 13 hari 14 hari	at) ah
		3. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar Mevalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan pembina mutu benih(Mipelatihan Hazard Analgsis Critica Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikana a / tarif yang berlaku	Jenis Lay rnational/S Personnel rlotor/KLM)	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15	n Pela Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 14 hari	aah n
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar Mevalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan Hazard Analgsis Critica Pelatihan Ias listrik Pelatihan Iaminasi kapal perikana A / tarif yang berlaku Basic Safety Training (BS Certification and Watchke BST non konvensi (Kapal	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 4 6 3		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 15 hari 15 hari 16 hari 16 hari 16 hari 17 hari 17 hari 18 hari	ah n
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Menentukan Jadwal Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar Mevalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan pembina mutu benih(Mipelatihan Hazard Analgsis Critica Pelatihan las listrik Pelatihan larinasi kapal perikana A / tarif yang berlaku Basic Safety Training (BS Certification and Watchke	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 4 6 3		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 15 hari	ah n
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwa Menentukan Menentu	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 Har 8		setelah dikla 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari setel pengesaha 14 hari 15 hari 15 hari 16 hari 16 hari 16 hari 17 hari 17 hari 18 hari	ah n
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6	Basic Safety Training (BST) Inte Watchkeeping for Fishing Vessel BST non konvensi (Kapal Layar M Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan ANKAPIN II Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ATKAPIN III Pelatihan Rating pelatihan pembina mutu benih(MI pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikana a / tarif yang berlaku Basic Safety Training (BS Certification and Watchke BST non konvensi (Kapal Revalidasi BST dan BST kapal Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III Pelatihan ANKAPIN III	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 Har 8 3 1 76 40 17		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 110 hari 110 hari 110 hari 1110 hari 112 hari 113 hari 114 hari 114 hari 114 hari 114 hari 115 hari	ah nn 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6 7	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Menentuk	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 Har 8 3 1 76 40 17 60		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 110 hari 110 hari 110 hari 120 hari 131 hari 14 hari 15 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 19 hari 19 hari 19 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 11 hari	00000000000000000000000000000000000000
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6 7 8	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Menentuk	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 Har 8 3 1 76 40 17 60 40 17		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 110 hari 110 hari 110 hari 1110 hari 112 hari 113 hari 114 hari 114 hari 114 hari 115 hari	00000000000000000000000000000000000000
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Menentuk	Jenis Lay mational/S Personnel idotor/KLM) PM) Control Po	an sanaa ranan tandard of (STCW) 15 coint (HACC) h: vanan national/TCW) 15	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 1 76 40 17 76 40 17 76 17 76 17 76 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		10 hari 110 hari 110 hari 1110 hari 12 hari 13 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 15 hari 16 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 19 hari 19 hari 10 hari	ah n 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6 7 8	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Menentuk	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel Motor/KLM) PM) I Control Poin Addala Jenis Lay Thernel Teping (S Layar Motor) Layar Motor Layar Mo	an sanaa fanaan	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 Har 8 3 1 76 40 17 60 40 17		10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 110 hari 110 hari 110 hari 1110 hari 112 hari 113 hari 114 hari 114 hari 114 hari 115 hari	ah n 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
4		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 11 12	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Menentuk	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel Motor/KLM) PM) Control Poin Addala Jenis Lay T) Interneping (S Layar Motor) Layar Motor La	an sanaa tandard of (STCW) 19	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 1 76 40 17 7 60 40 17 7 4 4 4 4 6 3 1 7 6 40 17 40 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		10 hari 110 hari 110 hari 1110 hari 12 hari 13 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 15 hari 16 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 19 hari 10 hari	ah n 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
		3. 4. : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : Biay No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Pembayaran Biaya Menentukan Jadwal Menentukan Menentuk	Pelatih Pelak Jenis Lay rnational/S Personnel Motor/KLM) PM) Control Po n Adala Jenis Lay T) Intern eping (S Layar Mo CLM) enih(MP Critical o	an sanaa tandard of (STCW) 19 soint (HACCC) h: // // // // // // // // // // // // //	Training C 178 with an	ertification nandemen	ning	8 3 1 76 40 17 60 40 17 4 4 4 6 3 1 76 40 17 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		10 hari 110 hari 110 hari 1110 hari 12 hari 13 hari 14 hari 15 hari 16 hari 16 hari 17 hari 18 hari 19 hari 19 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 11 hari	ah nn 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7	Pononganan	Certification and Watchkeeping (STCW) 1978 with amandements BST non konvensi (Kapal Layar Motor/KLM) Revalidasi BST dan BST KLM Pelatihan Pembentukan ANKAPIN I Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II Pelatihan Peningkatan ANKAPIN II Pelatihan Pembentukan ANKAPIN II Pelatihan Pembentukan ANKAPIN II Pelatihan Pembentukan ATKAPIN I Pelatihan Peningkatan ATKAPIN I Pelatihan Peningkatan ATKAPIN II Pelatihan Pembentukan ATKAPIN II Pelatihan Pembentukan ATKAPIN II Pelatihan Pembentukan ATKAPIN II Pelatihan Pembentukan ATKAPIN III Selatihan Rating Awak Kapal Perikanan
7	Penanganan : Pengaduan, Saran dan Masukan	Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866, Website: www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id Email: pengaduan.bp3tegal@gmail.com
8	Sarana, prasarana, : dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Awak Kapal Perikanan di BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis besar mencakup: 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi : Pelaksana	Petugas pelaksana secara garis besar sesuai dengan kualifikasi / kompetensi sbb : 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat Awak Kapal Perikanan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 4. Memiliki sertifikat IMO Model Course 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 5. Memiliki sertifikat keterampilan (proficiency) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvensi;
10	Pengawasan Internal :	 a) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI); b) Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.
11	Jumlah Pelaksana :	Komposisi petugas pelaksana untuk Pelayanan ini terdiri dari 7 (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.
12	Jaminan Pelayanan : (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan : dan keselamatan	 Peserta dapat dilindungi asuransi Jasaraharja Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional

	pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)		
14	Evaluasi kinerja pelaksana	 Kepala Balai menetapkan tim yang bertu kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelat berkala. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan diperoleh dengan cara menyebarkan kuesion kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeh 	ihan BPPP Tegal secara Masyarakat (SKM) yang er melalui aplikasi SUSAN

STANDAR PELAYANAN DIKLAT TEKNIS MASYARAKAT KP

Standar Pelayanan Diklat Teknis Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan				U	raian					
		1	. Undang-Unda Publik	ng No	mor	25 Ta	ahun	2009 t	entar	ng Pela	yanan
	T	2	 Peraturan M Reformasi Bir tentang Pedor 	okrasi	Reput	olik In	dones				
		3	s. Peraturan M Pedoman Per							006 te	entang
		4	 Permen PA Peningkatan masyarakat. 							•	loman isipasi
1	Dasar Hukum :	5	 Peraturan Me 2022 tentang Publik Di Ling 	Nam	a Lay	anan	Publ	ik Dan	Pro	duk La	yanan
		6	5. Peraturan M 202/PMK.05/2 Keuangan N Pengelolaan E	2022 te Nomor	entang 129	Peru PMK	ubaha .05/20		Pera	turan M	
		7	 Keputusan Ke Tegal Nomoi tentang Penel dan Penyuluh dan Perikanar 	apan Te	549/Sł Farif L	K/BRS ayana	DM-B in Bac	PPP.TO	GL/KI um E	J.320/X Balai Pel	l/2022 atihan
						PE	RSYAR	ATAN PE	SERTA	1	
		No	Nama Layanan	FC	Usia Min	Pen	FC ljaz	Sertifi kat BST	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta	FC Akte
				КТР		Min	ah	Asli / Copy (Berla ku)		Warna	Kelahi ran
2	Persyaratan :	1	pelatihan pembina mutu benih(MPM)	KTP √	16	Min -		Copy (Berla	-	Warna -	
2	Persyaratan :	1 2			16	-		Copy (Berla	-	Warna -	
2	Persyaratan :		mutu benih(MPM) pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point	1	1150	- -		Copy (Berla	-	Warna - -	
2	Persyaratan :	2	mutu benih(MPM) pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	1	16	-	ah -	Copy (Berla ku)	-	-	ran -
2	Persyaratan :	3 4	mutu benih(MPM) pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP) Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi	√ √ √ akukar	16 16 16	- - gisian	ah -	Copy (Berla ku)	- engai	-	ran
2	Persyaratan :	3 4	mutu benih(MPM) pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP) Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikanan Pemohon mel dokumen pers	√ √ √ akukar	16 16 16 n penin mela	- - gisian	ah data	Copy (Berla ku)	- engai	-	ran
		3 4	mutu benih(MPM) pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP) Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikanan Pemohon mel dokumen pers Pengecekan d	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	16 16 16 n pengin melaen pem	- gisian alui ap	ah data	Copy (Berla ku)	- engai	-	ran
		3 4	mutu benih(MPM) pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP) Pelatihan las listrik Pelatihan laminasi kapal perikanan Pemohon mel dokumen pers Pengecekan d Pembayaran E	akukar yaratar okume	16 16 16 n pengin melaen pemelatiha	- gisian alui ap nohon	ah - - data	Copy (Berla ku)	- engai	-	ran

	3	1 pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	14 hari
		pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	4	14 hari
		3 Pelatihan las listrik	6	1 hari
		4 Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	1 hari
		Biaya / tarif yang berlaku adalah :		
		1 pelatihan pembina mutu benih(MPM)	4	1.389.000
5	Biaya/Tarif :	pelatihan Hazard Analgsis Critical Control Point (HACCP)	4	1.354.000
		3 Pelatihan las listrik	6	1.000.000
		4 Pelatihan laminasi kapal perikanan	3	565.000
		Produk Pelayanan Meliputi :		
		Pelatihan Pembina Mutu Benih (MPM)		
6	Produk Pelayanan :	Pelatihan Hazard Analysis Critical Contr	ol Point (HACCP)
		Pelatihan Las Listrik		
		4. Pelatihan Laminasi Kapal Perikanan		
		Sarana Pengaduan :		
_	Penanganan	Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 a	tau 0895	324390866,
7	Pengaduan, Saran : dan Masukan	Website:www.bppptegal.com atau www.lapor.c	io.id	
	uali iviasukali	Email: pengaduan.bp3tegal@gmail.com		
		Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung	vang die	nunakan dalam
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	pemberian layanan Diklat Teknis Masyarakat Ke BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis b 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlei simulator, fishing gear, BST dan permes	dan pr esar mer	rasarana yang ncakup: nya (navigasi,
		- Widyaiswara	man / pci	berigheidit),
9	Kompetensi	- Instruktur		
Ū	Pelaksana	- Pelatih		
10	Pengawasan :	Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP	Tegal da	n Tim SPI
11	Jumlah Pelaksana :	Komposisi petugas pelaksana untuk melakuk Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Te (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua p Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.	gal terdir	i dari 7
	Jaminan Pelayanan			
12	(memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pen teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai den memberikan pelayanan sesuai dengan perbaikan secara terus menerus.		dar pelayanan,
13	Jaminan keamanan dan keselamatan : pelayanan	 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pes asuransi Jasaraharja Jaminan keamanan dan keselamatan p 		ndungi melalui perupa status

	(Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan)	keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja :	 Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder).

Mengetahui, Kepala BPPP Tegal,

Achinad Subijakto